MATERI REGULASI · BPR & BPRS

Kode Transaksi goAML untuk BPR/BPRS

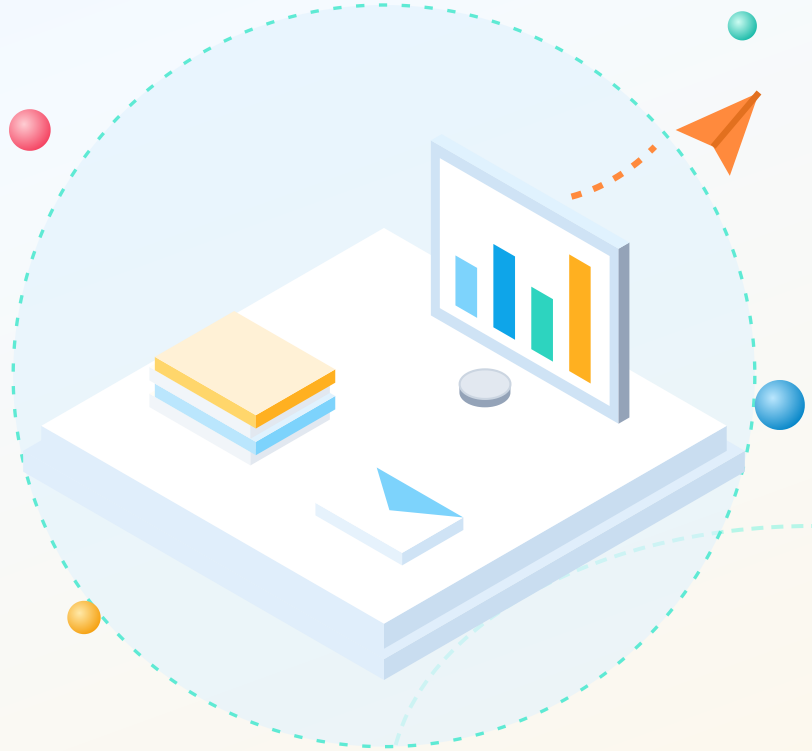
SE | Nomor 7/2021 | Tahun 2021

> Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Jenis Transaksi dan Instrumen Transaksi dalam Aplikasi GoAML bagi BPR dan BPR Syariah

✓ Berlaku

Berlaku sejak 30 Juni 2021

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Pedoman khusus BPR/BPRS memilih jenis transaksi (transmode code) dan instrumen (funds code) di goAML agar laporan tidak tertolak.

KENAPA ATURAN INI ADA

SE ini melaksanakan Peraturan PPATK 1/2021 tentang pelaporan melalui goAML. Salah memilih kode membuat laporan BPR/BPRS ditolak sistem goAML, sehingga PPATK memberi pedoman khusus untuk BPR dan BPRS.

Untuk: BPR & BPRS

Topik: jenis & instrumen transaksi goAML bagi BPR/BPRS

Berlaku sejak 30 Juni 2021

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1. Field mandatory di goAML wajib diisi lengkap agar laporan tidak ditolak; field optional diharapkan juga diisi supaya kualitas laporan optimal.

Bagian I Sumber: web.archive.org

2. Laporan berbentuk bi-party (ada sisi asal dan tujuan) atau multi-party (lawan transaksinya BPR itu sendiri, sehingga hanya satu sisi dilaporkan).

Bagian I Sumber: web.archive.org

3. Jenis transaksi yang diatur: setor tunai, tarik tunai, pemindahbukuan, transfer keluar dan masuk dalam negeri, serta transaksi internal BPR/BPRS.

Bagian I Sumber: web.archive.org

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

4 SE menyatakan BPR/BPRS tidak dapat melakukan transfer dana dari/ke luar negeri karena dilarang berusaha dalam valuta asing, sehingga cakupannya transaksi dalam negeri.

Bagian I Sumber: web.archive.org

5 "My client": pemilik rekening, kuasanya, atau WIC bertransaksi Rp100 juta ke atas. "Not my client": WIC bertransaksi di bawah Rp100 juta.

Bagian I Sumber: web.archive.org

6 Kode "Penyetoran Tunai" hanya untuk uang fisik yang dibawa masuk; tidak untuk tarik-setor dari rekening atau pencairan cek yang lalu disetorkan.

Bagian IV angka 1 Sumber: web.archive.org

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Pilih transmode code dan funds code sesuai SE untuk setiap transaksi yang dilaporkan.
- Lengkapi seluruh field mandatory sebelum mengirim laporan di goAML.
- Bedakan pelaku "my client" dan "not my client" sesuai batas Rp100 juta untuk WIC.
- Gunakan contoh kasus di lampiran SE sebagai acuan petugas pelapor.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

APU-PPT (Pejabat/Unit Kerja Khusus)

Jadikan SE ini daftar periksa saat mengisi laporan goAML agar kode transaksi dan instrumen tepat dan laporan tidak tertolak.

Teller

Catat jelas apakah transaksi berupa uang fisik, tarik-setor, atau pemindahbukuan, karena kodenya di goAML berbeda.

Teknologi Informasi

Petakan kode transaksi core banking ke transmode code dan funds code goAML sesuai SE ini.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Transmode code

Kode jenis transaksi di goAML, mis. penyetoran tunai atau pemindahbukuan.

Funds code

Kode instrumen transaksi di goAML, mis. uang tunai atau rekening.

WIC

Walk in customer, orang yang bertransaksi tanpa punya rekening di bank itu.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Nasabah menarik dari rekeningnya lalu langsung menyetor ke rekening lain di BPR yang sama. Boleh pakai kode "Penyetoran Tunai"?

JAWABAN

Tidak. Kode itu hanya untuk uang tunai fisik yang dibawa masuk; tarik-setor dari rekening tidak boleh memakai kode tersebut.

TANYA 2

WIC menyetor Rp150 juta. Masuk kategori apa?

JAWABAN

My client, karena WIC bertransaksi Rp100 juta ke atas.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku menurut katalog (JDIH PPATK). Surat Edaran Kepala PPATK Nomor 07 Tahun 2021, ditetapkan 30 Juni 2021, berlaku sejak ditetapkan; ditujukan kepada seluruh BPR dan BPRS.

Diperiksa 17 November 2026

Ada hal yang perlu dicek: lihat slide terakhir.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

web.archive.org
https://web.archive.org/web/20211130155743/https://jdih.ppatk.go.id/storage/dokumen_produk_hukum/e9b8c51a4b730d0369237bddd91f7df7.pdf

jdih.ppatk.go.id
https://jdih.ppatk.go.id/produk-hukum/detail/552/surat-edaran-kepala-ppatk-nomor-7-tahun-2021-tentang-pedoman-pemilihan-jenis-transaksi-dan-instrumen-transaksi-dalam-aplikasi-goaml-bagi-bpr-dan-bpr-syariah

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.

CATATAN

Hal yang perlu dicek

- Naskah dibaca dari salinan arsip (web.archive.org) file JDIH PPATK (nama file acak; isinya SE 07/2021 untuk BPR/BPRS) karena jdih.ppatk.go.id menolak koneksi saat dicek 17–11–2026.
- Pernyataan SE bahwa BPR/BPRS tidak melakukan transfer luar negeri mengacu UU 7/1992 jo. UU 10/1998; cocokkan dengan ketentuan kegiatan usaha BPR/BPRS terbaru (UU 4/2023, POJK 7/2024).
- Daftar kode lengkap ada di naskah (puluhan halaman contoh); tidak dirangkum di slide.